



## **BUPATI PACITAN**

### **PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 8 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna mempercepat pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang pelayanan perizinan perlu adanya pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan.
  - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Bidang Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Hubungan Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN PACITAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan.

### **BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan ini melimpahkan kewenangan pengelolaan bidang perizinan kepada Kepala Badan.

#### **Pasal 3**

Pelimpahan Kewenangan pengelolaan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi:

- a. Pemberian pelayanan atas sebagian bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- b. Pengelolaan administrasi perizinan dan non perizinan mengacu kepada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
- c. Penandatanganan dokumen perizinan sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- d. Pelaporan pelaksanaan pelayanan perizinan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan; dan

- e. Penyampaian data setiap perizinan dan non perizinan yang diselesaikan kepada perangkat daerah teknis setiap bulan sebagai bahan pembinaan dan evaluasi.

**Pasal 4**

Jenis perizinan dan non perizinan yang kewenangan pengelolaannya dilimpahkan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Dengan beriakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal - - 2013

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

- e. Penyampaian data setiap perizinan dan non perizinan yang diselesaikan kepada perangkat daerah teknis setiap bulan sebagai bahan pembinaan dan evaluasi.

**Pasal 4**

Jenis perizinan dan non perizinan yang kewenangan pengelolaannya dilimpahkan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Dengan beriakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 18 - 1 - 2013

**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 15 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Ir. MULYONO, MM.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19871017 198303 1 014

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013 NOHOR 18**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 8 TAHUN 2013**  
**TANGGAL : 18 - 1 - 2013**

**JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA  
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
KABUPATEN PACITAN**

NO	BIDANG	PELAYANAN
1	2	3
1	Bidang penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri.</li> <li>b. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri.</li> <li>c. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri</li> </ul>
2	Bidang penataan ruang, dan bidang cipta karya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Mendirikan Bangunan.</li> <li>b. Izin Usaha Jasa Konstruksi.</li> <li>c. Izin Lokasi.</li> <li>d. Izin Pemanfaatan Tanah.</li> </ul>
3	Bidang Bina Marga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Penggunaan Jalan Kabupaten.</li> <li>b. Izin Penggalian Jalan Kabupaten.</li> </ul>
4	Bidang Aset Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Penggunaan Tanah Daerah.</li> <li>b. Izin Penggunaan Tanah di Kawasan Pasar</li> <li>c. Izin Penggunaan Gedung.</li> <li>d. Izin Penggunaan Alon-alon.</li> </ul>
5	Bidang Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Trayek.</li> <li>b. Izin Usaha Perparkiran (penitipan).</li> <li>c. Izin Usaha Angkutan.</li> </ul>
6	Bidang Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Reklame.</li> <li>b. Izin Pendirian Menara Telekomunikasi.</li> </ul>
7	Bidang Industri dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Tanda Daftar Gudang.</li> <li>b. Izin Tanda Daftar Perusahaan.</li> <li>c. Izin Usaha Industri.</li> <li>d. Izin Tanda Daftar Industri.</li> <li>e. Izin Usaha Perdagangan.</li> <li>f. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.</li> </ul>
8	Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Praktek Bidan.</li> <li>b. Izin Kerja Bidan.</li> <li>c. Izin Praktek Perawat.</li> <li>d. Izin Kerja Perawat.</li> <li>e. Izin Pendirian Rumah Sakit.</li> <li>f. Izin Operasional Rumah Sakit.</li> <li>g. Izin Rumah Makan / Restoran Laik Sehat.</li> <li>h. Izin Usaha Jasa Boga Laik Sehat.</li> </ul>

NO	BIDANG	PELAYANAN
1	2	3
9	Bidang Pertambangan dan Energi	i. Izin Produk Pangan Industri Rumah Tangga Laik Sehat. j. Izin Hotel/Motel/Penginapan Laik Sehat. k. Izin Kolam Renang/Pemandian Umum Laik Sehat. l. Izin Higiene Sanitasi Depot Air Minum. m. Izin Klinik. n. Izin Laboratorium Klinik.  a. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) b. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) c. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) Perpanjangan d. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) Khusus Pengolahan dan Pemurnian e. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) Khusus Pengangkutan dan Penjualan f. Izin Pertambangan Rakyat Operasi Produksi (IPR Operasi Produksi) g. Izin Pertambangan Rakyat Operasi Produksi (IPR Operasi Produksi) Perpanjangan h. Izin Pengeboran Eksplorasi Air Tanah i. Izin Pengeboran Eksploitasi Air Tanah j. Izin Penurunan Mata Air k. Izin Pemakaian Air Tanah l. Izin Pengusahaan Air Tanah m. Izin Pengambilan Air Mata Air n. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah o. Izin Juru Bor p. Izin Ketenagalistrikan
10	Bidang lingkungan hidup	a. Izin Gangguan (HO) b. Izin Tempat Penampungan Sementara Limbah B3
11	Bidang pariwisata dan kebudayaan	a. Izin Usaha Jasa Pramuwisata b. Izin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata c. Izin Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata d. Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif, dan Pameran e. Izin Usaha Jasa Impresariat f. Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata g. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata h. Izin Usaha Jasa Daya Tarik Wisata Alam i. Izin Usaha Jasa Daya Tarik Wisata Budaya j. Izin Usaha Jasa Daya Tarik Wisata Minat Khusus k. Izin Usaha Jasa Penyediaan Akomodasi l. Izin Usaha Jasa Penyediaan Makan Minum

NO	BIDANG	PELAYANAN
1	2	3
		m. Izin Usaha Jasa Penyediaan Angkutan Wisata n. Izin Usaha Jasa Penyediaan Sarana Wisata Tirta o. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum p. Izin Usaha Kawasan Pariwisata q. Pemberian Nomor Induk Kesenian r. Izin Seni Pertunjukan s. Izin Penggunaan Tempat Olahraga t. Izin Penggunaan Tanah di Kawasan Pariwisata.
12	Bidang Peternakan	a. Izin Usaha Peternakan b. Izin Usaha Pemotongan Hewan c. Izin Usaha Obat Hewan d. Izin Pendirian Rumah Potong Hewan
13	Bidang Perikanan	a. Izin Usaha Perikanan b. Izin Penangkapan Ikan c. Izin Kapal Pengangkut Ikan d. Izin Usaha Pembudidaya Ikan
14	Bidang Ketenagakerjaan	Izin Usaha Pelatihan Kerja Lembaga Swasta.

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**